



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAMPIR

Nomor : 480 / 6 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

KEPALA DESA SEMAMPIR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Semampir, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Semampir maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Semampir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semampir tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;
12. Peraturan Kepala Desa Semampir Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Semampir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Semampir Kecamatan Pati Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Semampir Kecamatan Pati Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :


- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban;
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semampir.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semampir

pada tanggal 3 Maret 2021



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Semampir
Tanggal : 3 Maret 2021
Nomor : 480 /6 / 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

No	N A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	PARMONO, SH	Kepala Desa Semampir	Atasan PPID
2	ERNA RACHMAWATI, SM	Sekretaris Desa Semampir	PPID
3	SUYANTO	Kasi Pemerintahan Semampir	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
4	SUDARDI	Kaur Tata Usaha dan Umum Semampir	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	WIWIK PURWANTO	Kasi Kesejahteraan Semampir	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6	DARMADI	Kasi Pelayanan Semampir	Anggota
7	NGATONO	Kaur Keuangan	Anggota
8	FAATIAH NUR K, S.Pd	Kaur Perencanaan	Anggota



KEPALA DESA SEMAMPIR

PARMONO, SH

